

PENERAPAN ASAS *IN ABSENTIA* TERHADAP KASUS KORUPSI

Steven Abednego¹, Mompang L. Panggabean², Jimmy Simanjuntak³

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia

² Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia

³ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia

Abstract: *The identified legal issue in this case is that, despite various efforts, the defendant could not be located within the jurisdiction of the Republic of Indonesia. A notable clause appears in the excerpt of the decision: "If the replacement money is not paid, the defendant's assets shall be seized and auctioned by the Prosecutor to cover the said amount. If the defendant does not have sufficient assets, a subsidiary imprisonment of two (2) years shall be imposed." This clause is particularly significant in the context of the application of the in absentia principle. Pursuant to Article 38 paragraphs (1) and (3) of Law Number 31 of 1999, in the event that a defendant has been lawfully summoned but fails to appear in court without valid justification, the case may be examined and adjudicated in their absence. Furthermore, the elucidation of Article 38(1) of Law No. 31/1999 highlights the phenomenon of the defendant's absence in trial proceedings due to having fled. The application of in absentia proceedings is faced with the fundamental principle that the presence of the defendant in a criminal trial serves to ensure legal certainty regarding the possibility of recovering state losses.*

Keywords: *Trial in Absentia Principle, Corruption Crime, Court Decision*

How to Site: Steven Abednego, Mompang L. Panggabean, Jimmy Simanjuntak (2022). Penerapan Asas *In Absentia* Terhadap Kasus Korupsi. Jurnal hukum to-ra, 8 (Special Issue), pp 190-201. DOI.10.55809

Introduction

Membaca secara cermat latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TPK) menyatakan, bahwa korupsi sudah sangat akut dan menggerogoti seluruh sendi kehidupan berbangsa, sehingga dalam pemberantasannya tidak cukup hanya dengan perluasan perbuatan yang dirumuskan sebagai korupsi dan menggunakan cara-cara konvensional, melainkan diperlukan metode dan cara tertentu, yaitu dengan menetapkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Hal ini dikarenakan karakter tindak pidana korupsi sangat kriminogen (dapat menjadi sumber kejahatan lain) dan viktimologi (secara potensial dapat merugikan berbagai dimensi kehidupan).¹

¹ Romli Atmasasmita, Pengkajian Hukum tentang Kriminalisasi, Pengembalian Aset, Kerjasama Internasional dalam Konvensi PBB, (Jakarta : Departemen Hukum dan HAM RI -Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008), hlm. 1.

Kemudian dengan mempertimbangkan kerugian hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai akibat tindak pidana korupsi, maka Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memuat berbagai ketentuan yang semangat terbesarnya adalah untuk memulihkan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat yang bersifat materiil diperlukan mencantumkan ketentuan ancaman pidana yang lebih berat untuk memberikan efek jera pada pelakunya.

Bersesuaian dengan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat menjadi perhatian dan sasaran utama para pembentuk undang-undang ini, ditempuh pemberantasan korupsi melalui upaya sekeras-kerasnya untuk mencegah meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali tentunya akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya, khususnya kerugian negara.

Sebagaimana diketahui, bahwa dilansir tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Berkaitan dengan penegakan hukum, maka salah satu upaya dimaksud adalah peluang dilakukannya pemeriksaan dalam persidangan perkara korupsi walaupun tanpa kehadiran terdakwa dengan penerapan asas peradilan *in absentia*. Peluang dilaksanakannya peradilan *in absentia* diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU TPK, yang berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terdakwa telah Terdapat beberapa keuntungan apabila suatu perkara korupsi diperiksa dan diputus secara *in absentia* yaitu untuk menjamin kepastian hukum dan agar aset-aset dari pelaku tindak pidana korupsi bisa langsung disita dan dieksekusi oleh jaksa melalui putusan hakim”.

Untuk memberikan kepastian hukum, filosofis terdapat sisi lain, KUHAP menganut asas kehadiran terdakwa yang dihadapkan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum. Seorang terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan harus dalam keadaan bebas dan merdeka, artinya tidak dalam keadaan terbelenggu baik jasmani maupun rohaninya.

Mengacu kepada proses pengadilan, maka diatur pada Pasal 1 angka 15 KUHAP yaitu, bahwa terdakwa adalah seorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan, selanjutnya Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang diketahuinya sendiri atau dialami sendiri. Hal ini juga diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kehakiman) yang menyatakan bahwa : “Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Berdasarkan pasal di atas, maka kehadiran terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana hakikatnya untuk memberikan ruang kepada terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta benda ataupun kehormatannya. Tujuan utamanya adalah agar terdakwa dapat mengerti benar-benar apa yang didakwakan, bagaimana keterangan saksi, ahli dan alat-alat bukti yang lain, sehingga ia bebas dan leluasa mengatur jawaban dan pembelaannya.²

Untuk memberikan fokus permasalahan penelitian ini, pada tataran tataran praktiknya upaya menyidangkan terdakwa perkara tindak pidana korupsi secara *in absentia*, bukanlah suatu hal yang baru, namun tujuan penegakan hukum tersebut adalah untuk mendapat keadilan, kapastian hukum, hal ini selaras dengan pandang pendapat Loebby Loqman, yang menyatakan bahwa, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pada prinsipnya mempunyai tujuan prevensi untuk melindungi harta kekayaan/perekonomian negara. Tujuan represifnya disamping untuk melakukan pemidanaan bagi mereka yang melakukan korupsi juga untuk menyelamatkan harta kekayaan negara. Dalam perkara korupsi, perlindungan serta penyelamatan terhadap harta kekayaan negara menjadi prioritas utama.³

Menjadi permasalahan adalah ketika ketidakhadiran terdakwa dalam proses persidangan, dikarenakan terdakwa melarikan diri. Hal ini menimbulkan kebuntuan dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi tersebut tidak dapat dilakukan eksekusi dan terganggunya proses penanganan perkara lain yang berkaitan langsung dengan perkara tersebut.

Problematika diatas, dalam penelitian skripsi ini menjadi menarik ketika menganalisa penerapan asas *in absentia* dari sisi klasul putusan yang digunakan dalam putusan hakim dengan pendekatan studi kasus pada perkara tindak pidana.

Korupsi berikut dari sudut hukum acara pidana, bahwa penerapan asas *in absentia* ini dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan pada realitas penerapannya dalam fokus penelitian ini, bahwa telah digunakan, sebagaimana pada PETIKAN PUTUSAN Nomor XX/Pid.Sus/XXX/XXXX/ PN XXX, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : Terdakwa ditetapkan SECARA *IN ABSENSIA* (TANPA HADIRNYA TERDAKWA) bersadarkan Penetapan Nomor XX/XXX.XXX-XXX/XXX/PN XXX, tertanggal 12 September 2019; Memperhatikan Pasal 2, Pasal 38 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

² Mien Rukmini, Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia, (Bandung: PT Alumn, 2007), hal. 89.

³ 5 Loebby Loqman, Masalah Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM, 1996), hal. 49

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditarik 2 (dua) rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaturan tentang peradilan in absentia dalam hukum positif di Indonesia dan dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana penerapan tentang asas in absentia pada Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor XX/XXX.XXX/XXX/XXXX/PN XXX, 12 September 2019 dan implikasinya, serta menggunakan teori keadilan.

Discussion

Menelusuri sejarah penggunaan asas In Absentia, tentunya dapat didekati dari etimologi yang berasal dari bahasa latin yang artinya tidak hadir, lebih dalam lagi, bahwa istilah in absentia berasal dari bahasa latin yaitu in absentia atau absentium, yang dalam istilah dan peribahasa hukum bahasa latin berarti dalam keadaan tidak hadir atau ketidakhadiran. Dalam bahasa prancis disebut *absentia* dan dalam bahasa inggris disebut *absentie*.

Jika kita menelusuri dalam rumusan istilah in absentia sebenarnya tidak disebut dalam dalam berbagai undang-undang melainkan menggunakan istilah “tidak hadir” setelah dipanggil secara sah atau patut. Kedua istilah ini memiliki arti yang sama yaitu memeriksa, mengadili dan memutus perkara tanpa dihadiri oleh terdakwa dalam sidang pengadilan.

Mengacu dalam substansi *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), mengadili dan memutus perkara secara in absentia disebut dengan istilah putusan verstek. Putusan *verstek* yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan. Istilah yang dipergunakan adalah *verstek* dalam HIR yang diadopsi oleh KUHP dalam memutus perkara pidana dengan acara cepat, perkaraperkara yang termasuk pemeriksaan dengan acara cepat yaitu perkara pidana yang diancam hukuman tidak lebih dari (tiga) bulan penjara atau denda Rp 7.500, yang mencakup tindak pidana ringan, pelanggaran lalu lintas, dan kejahatan “penghinaan ringan” yang dimaksudkan dalam Pasal 315 KUHP. Putusan dalam perkara cepat tidak di perkenankan upaya upaya hukum banding kecuali terhadap putusan berupa perampasan kemerdekaan.

Selanjutnya pada perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi pada akhir-akhir ini, muncul fenomena yang berkaitan dengan ketidakhadiran terdakwa dalam proses persidangan dikarenakan terdakwa melarikan diri. Ketidakhadiran terdakwa menimbulkan kebuntuan dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi

tersebut tidak dapat dilakukan eksekusi dan terganggunya proses penanganan perkara lain yang berkaitan langsung dengan perkara tersebut.

Proses Peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi menarik untuk dicermati dikarenakan maksud dari ketentuan mengenai peradilan in absentia adalah untuk menyelamatkan kekayaan negara yang merupakan bentuk perlindungan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat dari dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Kenyataannya dalam tataran praktek atau dalam proses penerapan peradilan in absentia dalam perkara tindak pidana korupsi masih belum menyentuh tujuan utama tersebut terutama dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Walaupun demikian proses peradilan in absentia dihadapkan dengan prinsip bahwa kehadiran terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana pada hakekatnya adalah untuk memberikan ruang kepada hak-hak asasi terdakwa sebagai manusia, tetapi jika n terdakwaanya buronan interpol seperti dalam kasus perkara dalam obyek penelitian skripsi ini, adalah menjadi penting, karena tujuan dimaksudkan penerapannya pada proses peradilan *in absentia* dalam upaya menyelamatkan kekayaan negara, maka pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah penerapan asas in absentia pada proses peradilan *in absentia* dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas pada BAB I, dan BAB II untuk menjawab permasalahan skripsi ini diawali dengan analisis terhadap penerapan asas in absentia dalam hukum pidana, yakni: Bagaimana analisis dalam Peradilan Pidana terhadap penerapan asas In Absentia Dalam Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan secara efektif, secara analisis realitas permasalahan yang sering ditemukan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi adalah adanya seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetapi tidak dapat diketahui dan ditemukan keberadaannya, meskipun telah dipanggil sesuai ketentuan yang berlaku.

Realitas dalam kasus ini, penyidik berusaha mencari dan menemukan tersangka seoptimal mungkin sehingga bisa menemukannya. Namun dalam kenyataan seringkali terhadap tersangka yang dicari tidak dapat diketemukan keberadaannya sehingga tidak memungkinkan dibawa dengan upaya paksa melalui penangkapan atau penahanan, apalagi dalam kasus ini terdakwa melarikan diri keluar negeri atau menjadi buronan interpol.

Apabila kondisi ini berlanjut sampai pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, maka penerapan norma Pasal 38 ayat (1) UU TPK memungkinkan dilaksanakannya peradilan in absentia yaitu perkara tindak pidana korupsi dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa. Artinya secara procedural hukum acara Pidana, dapat diartikan, bahwa peradilan *in absentia* dimaksud dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang keberadaannya tidak diketahui, padahal sudah dipanggil secara sah atau patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan dilakukan semaksimal mungkin, oleh karena itu untuk tujuan penerapan pada proses peradilan in absentia dalam tindak pidana korupsi dapat diketahui dari penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU TPK yaitu untuk menyelamatkan kekayaan negara.

Proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi sudah selaras dengan KUHP dan merupakan hukum acara khusus, sehingga dengan demikian ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHP dikesampingkan terkait dengan sifat kekhususan yang ada dalam UU TPK, termasuk pemeriksaan secara in absentia. Namun, proses peradilan in absentia pada tindak pidana korupsi tidak terlepas dari proses peradilan tindak pidana yang secara umum yang meliputi proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Artinya pelaksanaan proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam UU TPK. Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dimaksud dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama KPK.

Mengacu pada norma hukum pada Pasal 26 UU TPK, penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditetapkan lain dalam undang-undang ini. Norma hukum pidana ini menunjukkan, bahwa dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi haruslah tetap menggunakan ketentuan-ketentuan di dalam KUHP, kecuali ditentukan lain oleh UU TPK. Pada substansi dalam UU TPK tidak disebutkan secara spesifik pengertian penyidikan, maka penyidikan dimaksud dalam UU TPK mengacu pada pengertian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHP yaitu, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pada tahapan proses penyidikan, penyidik dengan kewenangan yang dimilikinya harus mencari keterangan-keterangan dan mengumpulkan barang bukti yang mempunyai nilai pembuktian untuk dijadikan alat bukti yang sah di dalam pemeriksaan di persidangan, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah. Keperluan terhadap alat bukti yang sah seperti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Khusus untuk alat bukti berupa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP, UU TPK melengkapi dengan ketentuan bahwa untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari : (a) alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan (b) dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas,

benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Proses selanjutnya setelah penyidikan dinyatakan cukup, penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum KPK. Penuntut Umum mempunyai waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara dari penyidik, wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri

Berkaitan dengan penerapan tuntutan dalam perkara *in absentia* tidak berbeda dengan tuntutan dalam perkara biasa. Dalam tuntutan pidana perkara *in absentia* seperti lazimnya dalam perkara biasa memuat identitas terdakwa, dakwaan, uraian fakta hukum alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan serta analisa pembuktian unsur-unsur pasal yang dirumuskan di dalam dakwaan mengacu kepada alat bukti yang diperoleh di depan persidangan. Selanjutnya pada sisi lain agar logis dalam tuntutan harus memuat alasan memberatkan dan meringankan yang menjadi dasar permintaan Jaksa Penuntut Umum yang dituangkan dalam diktum tuntutan pidana.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas sebenarnya secara prinsip adalah merupakan penyimpangan dari ketentuan KUHP yang mana menentukan, bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini, apabila terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya atau membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Berkenaan dengan sistem Pembuktian menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*) dengan menggunakan tolok ukur sistem pembuktian tergantung kepada eksistensi alat-alat bukti yang secara limitatif disebut dalam undang-undang.

Berdasarkan paparan di atas, maka singkatnya, bahwa Pertama, undang-undang telah menentukan adanya alat-alat bukti mana dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim harus mempergunakannya, kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Kedua, Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim polarisasinya hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” belaka dengan tidak terikat oleh Hukum Positif (*ius constitutum*) yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi antara lain berupa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pada tahap pemeriksaan terhadap terdakwa dalam sidang pengadilan mengharuskan kehadiran terdakwa, hal ini didasarkan pada norma didalam Pasal 154 ayat (4) KUHP dan Pasal 18 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menentukan, bahwa pengadilan memeriksa dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa kehadiran terdakwa di sidang pengadilan merupakan suatu keharusan atau kewajiban. Namun, undang-undang juga menentukan adanya pengecualian jika undang-undang yang berlaku khusus menentukan lain.

Apabila ditelaah lebih lanjut, bahwa penjabaran dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman tersebut, yakni menyangkut ketentuan adanya pengecualian dalam undang-undang khusus yang menentukan lain. Ketentuan ini menunjuk pula pada substansi penjelasan Pasal 154 ayat (4) KUHP yang menyebutkan bahwa kehadiran terdakwa di sidang merupakan kewajiban terdakwa, bukan merupakan hak, jadi terdakwa harus hadir di sidang pengadilan.

Terdapat beberapa kondisi ketidakhadiran terdakwa di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi yaitu:

1. Ketidakhadiran terdakwa tersebut berlangsung secara terus-menerus sejak sidang pengadilan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim sampai dengan sidang pengadilan ketika hakim menjatuhkan putusannya dalam perkara tindak pidana korupsi, atau;
2. Ketidakhadiran terdakwa tersebut hanya berlangsung pada satu atau beberapa kali di antara sidang-sidang pengadilan sejak sidang pengadilan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim.

Kedua kondisi di atas, demi agar sidang pengadilan dapat dilangsungkan tanpa kehadiran terdakwa, oleh Pasal 38 ayat (1) ditentukan harus dipenuhi beberapa syarat yaitu : (1) terdakwa telah dipanggil secara sah; dan (2) terdakwa tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah.

Selanjutnya tentu proses pemeriksaan dan diputusnya perkara tindak pidana korupsi baru boleh dilakukan apabila terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah. Jadi, syarat mutlak dilaksanakannya pemeriksaan dan persidangan in absentia adalah : (1) harus dipanggil terlebih dulu secara sah, dan (2) tidak hadir tanpa alasan yang sah. Sedangkan apa yang dimaksud dengan "tanpa alasan yang sah", baik di dalam KUHP maupun di dalam UU TPK tidak ada ketentuan yang dapat memberikan petunjuk, sehingga apa yang dimaksud dengan "tanpa alasan yang sah" dalam Pasal 38 ayat (1) sepenuhnya tergantung dari pertimbangan hakim untuk menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan terdakwa.

Mengacu pada Keputusan Menteri Kehakiman tersebut dalam pelaksanaannya terkait dengan “pengertian tenggang waktu yang wajar”, disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat, dan tidak dapat dianalogikan dengan penjelasan Pasal 152 ayat (2) dimana ditentukan waktu 3 (tiga) hari, Kemudian dalam hal apabila tempat tinggalnya tidak dikenal, untuk perkara dalam proses penuntutan ditempelkan di papan pengumuman pengadilan yang berwenang mengadilinya. Lebih lanjut pada proses penyidikan untuk memudahkan pemanggilan dapat dilakukan melalui media cetak nasional dan lokal. Demikian pemanggilan secara sah, apabila setelah diumumkan tidak juga hadir maka sidang in absentia dapat dilakukan.

Paparan di atas memberikan pemahaman, bahwa dalam hal dalam penyidikan dan persidangan in absentia, prosedur pemanggilan tersangka dan terdakwa memegang peranan penting, sebab jika prosedur pemanggilan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak sah tentunya menurut perintah ketentuan undang-undang, maka surat dakwaan akan dinyatakan tidak dapat diterima.

Penerapan asas in absentia selaras dengan konsep hukum acara pidana tidak hanya mengakui keberadaan persidangan secara in absentia untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan, melainkan berlaku juga bagi perkara tindak pidana ringan (lihat Pasal 205 KUHP), tentunya apalagi yang menyangkut tindak pidana korupsi sebagai Tindakan pidana khusus. Juga bisa dilakukan sebagai pembanding, bahwa proses persidangan dengan penerapan asas in absentia secara khusus diatur dalam beberapa undang-undang lainnya, antara lain:

Pertama, pada Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 itu sendiri yang menyatakan, bahwa Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.

Kedua, jugasecara tertera pada pasal peraturan perundangan lain, yang berkaitan dengan kasus yang bisa dikaitkan dengan kasus tindak pidana Korupsi, seperti Pasal 79 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.

Ketiga juga dalam Pasal 79 UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah UU Nomor 45 Tahun 2009 Pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.” Berkaitan dengan ini juga dijelaskan pada Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No.: 03 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang No. 31 Tahun 2007 tentang Perikanan, disebutkan bahwa, “Pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

Periklanan adalah dalam pengertian perkara in absentia, yaitu terdakwa sejak sidang pertama tidak pernah hadir di persidangan.”

Berdasarkan Pasal 187 KUHAP dijelaskan bahwa mengacu pada Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menurut pendapat ahli hukum. Lamintang, menyatakan bahwa:

1. Surat-surat yang dimaksudkan dalam pasal 187 huruf a dan b KUHAP itu merupakan surat-surat yang biasanya disebut sebagai akta-akta resmi atau *officiele akten* berupa akta-akta otentik atau *authentieke akten* ataupun akta-akta jabatan atau *ambtelijke akten*;
2. Dapat dimasukkan ke dalam pengertian surat atau berita acara seperti yang dimaksud dalam pasal 187 huruf a KUHAP adalah misalnya akta notaris atau berita acara pemeriksaan surat;
3. Dapat dimasukkan ke dalam pengertian surat atau berita acara seperti yang dimaksud dalam pasal 187 huruf b KUHAP yaitu misalnya sertifikat tanah, berita acara pemeriksaan di tempat kejadian yang dibuat oleh penyidik atau putusan pengadilan yang dibuat oleh majelis hakim yang mengadili perkara seorang Terdakwa;
4. Pasal 187 huruf c KUHAP menyebut ”surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan” itu sebagai suatu alat bukti yang sah, apabila pendapatnya mengenai hal atau keadaan tersebut telah diminta secara resmi daripadanya.

Indriyanto Seno Adji, dalam bukunya “Korupsi dan Hukum Pidana” edisi pertama, mengemukakan antara lain sebagai berikut : “Tujuan diperluasnya unsur perbuatan

melawan hukum yang tidak lagi dalam pengertian formil tetapi meliputi perbuatan melawan hukum secara materiil adalah untuk mempermudah pembuktian dipersidangan sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat tercela adalah sebagai melawan hukum secara materiil dan pelakunya dapat dihukum melakukan tindak pidana korupsi meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil”.

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut, bahwa secara analisis hukum pidana, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1),(2),(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka telah nyata bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair.

Penuntut Umum dalam perkara ini berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “Tindak Pidana Korupsi “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana. Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan tidak ditemui satupun yang menjadi alasan pemaaf dan pembenar dari diri Terdakwa.

Conclusion

Pengaturan dalam hukum pidana positif di Indonesia pada dasarnya idealnya proses Putusan Hakim dalam peradilan pidana dilaksanakan berdasarkan proses hukum yang adil (*due process of law*) dimana kewajiban pelaku tindak pidana adanya kehadiran terdakwa di muka pengadilan, namun dalam pengaturan dalam berbagai peraturan perundangan diatur dapat diterapkan Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana disitir pada PETIKAN PUTUSAN Nomor XXX/XXX.XXX/XXXX/XXXX/ PN XXX, dengan Terdakwa ditetapkan SECARA *IN ABSENTIA* (TANPA HADIRNYA TERDAKWA) dengan tujuan mewujudkan keadilan retributif sebagai sarana pemberantasan tindak pidana korupsi, pengembalian aset hasil

tindak pidana korupsi melalui Penegakan hukum tersebut dilakukan baik melalui jalur pidana, namun implikasi keputusan eksekusi belum dapat dilaksanakan. Penerapan asas In Absentia pada kasus tindak Pidana Korupsi adalah selaras dengan teori keadilan restoratif atau belum mencapai keadilan dan atau belum mencapai kepastian hukum, karena tidak sesuai dengan klasul yang tidak lazim dalam putusan hukum pidana, yakni “maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka d p dana dan an p dana penjara selama 2 (dua) tahun” seharusnya klasul dilelang tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan seharusnya muncu; klasul putusan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi pada kasus ini

References

UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI